KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen
Kajian Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial RI

Kegiatan	:	Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen – **Kajian Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial RI**
Pekerjaan	:	Konsultan Penyusun Dokumen – **Kajian Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial RI**
Lokasi	:	Jl. Kramat Raya No. 57 – Kantor Komisi Yudisial RI

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara mandiri berdasarkan mandat konstitusional Pasal 24B UUD 1945, yang berfungsi sebagai penyempurna kuasa kehakiman dan penjamin mutu eksternal. Dalam rangka menyongsong arah pembangunan nasional, KY telah menetapkan visi baru yakni menjadi lembaga yang kredibel untuk hakim mandiri dan berintegritas menuju Indonesia Emas 2045, selaras dengan Asta Cita ke-7 Presiden terkait penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan dokumen perencanaan strategis jangka panjang berupa Cetak Biru (Blueprint) Komisi Yudisial 2026-2041 yang operasional, taktis, dan komprehensif.

Dalam menjalankan kewenangan konstitusional tunggalnya, seperti Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA) dan pengawasan etik hakim, KY masih menghadapi berbagai tantangan operasional maupun struktural. Pola hubungan antar-lembaga dengan Mahkamah Agung (MA) membutuhkan redefinisi yang tegas. Mekanisme pemeriksaan bersama belum pernah terlaksana secara efektif, sehingga mendesak untuk dibentuknya mekanisme koordinasi baru seperti Badan Pengawasan Hakim Terpadu yang berbasis pembagian tugas secara proporsional. Lebih lanjut, pelaksanaan wewenang KY sering kali tereduksi oleh perbedaan pandangan mengenai batas pelanggaran etik dan teknis yudisial, serta perlunya penegasan kewenangan eksekutorial mandiri (self-executing) atas sanksi ringan dan sedang.

Tantangan yang tidak kalah esensial terletak pada postur kelembagaan KY di tingkat daerah melalui Penghubung Komisi Yudisial (PKY). Berdasarkan hasil kajian dan fakta lapangan, nomenklatur "Penghubung" dan ketidakpastian status PKY dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdampak pada lemahnya legitimasi institusi di mata para pemangku kepentingan daerah. PKY juga menghadapi masalah kesenjangan sumber daya manusia (SDM); setidaknya 24 tugas turunan dari 6 biro di pusat dilimpahkan kepada unit daerah yang rata-rata hanya diisi oleh 3 hingga 4 orang personel. Ditambah dengan pendelegasian kewenangan yang sangat tersentralisasi, PKY praktis hanya mampu menjalankan fungsi verifikasi administratif awal, yang berimplikasi pada lambatnya penanganan pengaduan masyarakat dan terjadinya penumpukan perkara di tingkat pusat.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, penyempurnaan Cetak Biru KY 2026-2041 harus memuat kerangka penguatan kelembagaan (institutional strengthening) secara menyeluruh. Arah penguatan PKY harus mencakup tiga pilar utama, yaitu:

1) Penegasan nomenklatur menjadi "Perwakilan KY di Daerah" ;
2) Penataan pola kerja melalui desentralisasi pelaksanaan tugas ;
3) Penguatan wewenang investigasi awal yang disertai instrumen rekomendasi yang mengikat.

Transformasi ini juga harus diiringi dengan digitalisasi, seperti penambahan fitur pemilahan otomatis pada Sistem Informasi Penanganan Laporan (SIPLN) dan pembentukan Sistem Profil Hakim Terpadu untuk mendukung rekam jejak yang berkesinambungan.

Oleh karena itu, diperlukan penyedia jasa konsultansi yang kompeten untuk mematangkan draf Cetak Biru KY 2026-2041. Konsultan diharapkan mampu mentransformasikan berbagai temuan lapangan dan hasil kajian—termasuk kajian penguatan PKY dan naskah akademik RUU KY—ke dalam dokumen roadmap strategis yang tidak lagi bersifat teoretis abstrak, melainkan berisi panduan taktis yang memuat target per periode secara terukur, rencana aksi konkret, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Penyempurnaan dokumen ini sangat vital untuk mereduksi risiko tumpang tindih kewenangan serta memperkukuh posisi KY sebagai penjamin kualitas, integritas, dan akuntabilitas profesi hakim di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah melaksanakan jasa konsultansi penyusunan dokumen kajian penguatan kelembagaan PKY, untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang dibutuhkan.

Tujuan kegiatan adalah Tersedianya dokumen kajian penguatan kelembagaan PKY tahun 2026 sd 2031.

3. Sasaran

Mendapatkan karya dokumen kajian penguatan kelembagaan PKY yang sesuai dengan dasar hukum, keilmuan, standard dan dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Yudisial di level taktis dan strategis.

4. Nama Organisasi Pengguna Jasa dan Lokasi Kegiatan serta Sumber Pendanaan

Nama PPK	:	[redacted]
Alamat	:	Jl. Kramat Raya No. 57
Lokasi Kegiatan	:	Kantor Komisi Yudisial RI
Sumber Dana	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2026 tanggal 24 Desember 2025, Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 3868. TBD.001. 053.0B. 522131.
Nilai RAB	:	Rp222.645.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Data Penunjang

5. Data Dasar

1. Cetak Biru Pembaruan KY 2026-2041;
2. Rencana Strategis KY 2025-2029;
3. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024;
4. Laporan Hasil Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial 2010 – 2025;
5. Standar teknis seperti : Inkindo Billing Rate 2025.

6. Referensi Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421);
2. UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 194, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara RITahun 2023 No. 930);
6. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Ruang Lingkup

7. Lingkup Kegiatan

Terdiri dari :

1. Melaksanakan rapat pendahuluan (kick-off meeting) untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana kerja terperinci bersama pihak internal KY;
2. Mengumpulkan dan mendalami dokumen referensi utama yang mencakup draf awal Cetak Biru KY, Daftar Kerja Revisi Komprehensif (Revision Log), Laporan Kajian Penguatan PKY, serta Naskah Akademik RUU KY;
3. Mempelajari Cetak Biru Mahkamah Agung 2025–2030 untuk dijadikan referensi *benchmarking* dari sisi format *roadmap*, bahasa operasional, dan target terukur;
4. Melakukan audit narasi menyeluruh pada draf awal untuk mengidentifikasi dan merevisi kalimat yang masih ambigu, berposisi negosiasi, atau tidak tegas;
5. Menganalisis dan menyelaraskan visi KY dengan Asta Cita ke-7 Presiden mengenai reformasi politik, hukum, dan birokrasi;

6. Menghapus penyebutan "organ utama negara" dan "check and balances", lalu menggantinya dengan penegasan posisi KY sebagai lembaga penyempurna kuasa kehakiman;
7. Melakukan simplifikasi bahasa di seluruh bab dari narasi yang terlalu akademis/teoretis menjadi pedoman operasional dan taktis yang mudah dipahami oleh staf pelaksana teknis;
8. Merombak matriks *roadmap* dengan mengurangi narasi teoretis dan memperbanyak *pointer* taktis yang terbagi dalam tiga periode waktu yang eksplisit: Jangka Pendek (2026–2027), Jangka Menengah (2028–2030), dan Jangka Panjang (2031–2041);
9. Menyusun ulang format *roadmap* per periode menjadi tabel yang mencakup target, program, indikator keberhasilan, estimasi anggaran, dan unit penanggung jawab;
10. Mengintegrasikan tiga pilar penguatan PKY yang meliputi: penegasan status kelembagaan dalam SOTK, perbaikan pelaksanaan tugas melalui *mixed-model* (pembagian jalur fungsional komisioner dan administratif sekjen), serta desentralisasi kewenangan KY pusat ke PKY;
11. Mengusulkan usulan perubahan model Penghubung Komisi Yudisial dalam Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal KY dan RUU KY;
12. Memasukkan rumusan program strategis yang krusial, seperti program pemantauan hakim berbasis kemitraan dengan universitas/NGO, serta perluasan Profil Rekam Jejak (PRJ) secara proaktif dan berkelanjutan untuk hakim tingkat banding/kelas 1;
13. Mengakomodasi perencanaan inisiatif teknologi dan informasi, meliputi penambahan fitur pemilahan otomatis SIPLN dengan target reduksi waktu 30% dan pembangunan platform Sistem Profil Hakim Terpadu *one-click profile*;
14. Menjabarkan rencana penataan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pelaksanaan Anjab-ABK ulang yang berbasis pada rasio pegawai KY terhadap jumlah hakim, serta transformasi staf administratif menjadi *knowledge worker*.;
15. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau konsinyering dengan pemangku kepentingan internal (Komisioner, Kesekjenan, dan unit-unit teknis) guna memvalidasi efektivitas dan kelayakan implementasi draf revisi.;
16. Melakukan sinkronisasi silang untuk menjamin tidak ada inkonsistensi narasi ataupun arah kebijakan antara Cetak Biru, Kajian Penguatan PKY, dan Naskah Akademik RUU KY;
17. Menyempurnakan naskah akhir berdasarkan masukan hasil pembahasan dan menyerahkan draf Dokumen Final Cetak Biru KY 2026–2041 secara utuh dan siap disahkan.

8. Data dan Fasilitas Penunjang

Data yang dapat disediakan oleh pengguna jasa adalah terkait dengan wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial; Fasilitas Penunjang yang dapat disediakan oleh pengguna jasa adalah :

1. Perizinan resmi atas nama lembaga Komisi Yudisial;
2. Akses wawancara dengan stakeholder Komisi Yudisial;
3. Akses pada data dan dokumen resmi lembaga;

4. Penggunaan Ruang untuk keperluan rapat dengan pihak Pengguna jasa.

9. Keluaran

Keluaran dan/atau produk kegiatan ini adalah: **Dokumen Kajian Penguatan Kelembagaan PKY Tahun 2026-2031**. Dimana dokumen tersebut memiliki kualifikasi dokumen Cetak Biru sebagai berikut:

1) **Laporan Pendahuluan (Inception Report)**

Dokumen ini diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Rencana kerja terperinci, jadwal pelaksanaan, dan metodologi audit narasi terhadap draf Cetak Biru KY;
- Pemetaan awal terhadap 79 item revisi (Master Revision Log) yang harus diakomodasi ke dalam draf;
- Kerangka penyesuaian format dokumen (terutama matriks *roadmap*) yang mengacu pada *benchmarking* Cetak Biru Mahkamah Agung 2025–2030.

2) **Laporan Antara (Interim Report / Draf Revisi Pertama)**

Dokumen ini merupakan draf awal Cetak Biru KY 2026–2041 yang telah direstrukturisasi, memuat substansi perbaikan menyeluruh:

- **Posisi Kelembagaan:** Penegasan visi yang selaras dengan Asta Cita ke-7, penghapusan terminologi "organ utama negara" dan "check and balances", serta penegasan posisi KY sebagai penyempurna kuasa kehakiman;
- **Penguatan PKY:** Pengintegrasian narasi tiga pilar penguatan PKY (perubahan nomenklatur menjadi "Perwakilan KY", tata kelola *mixed-model*, dan pendelegasian wewenang investigasi) berdasarkan kajian lapangan;
- **Desain Program Strategis:** Pencantuman rencana aksi konkret seperti Badan Pengawasan Hakim Terpadu, program pemantauan hakim (bekerja sama dengan kampus/NGO), Profil Rekam Jejak (PRJ) proaktif, serta transformasi digital (Sistem Profil Hakim Terpadu dan pemilahan SIPLN otomatis).

3) **Dokumen Laporan Hasil FGD / Konsinyering**

- Laporan komprehensif yang berisi notulensi, rekapitulasi masukan, dan matriks tindak lanjut dari pelaksanaan FGD bersama Komisioner, Kesekjenan, dan unit kerja teknis terkait sinkronisasi Cetak Biru dengan kajian PKY dan Naskah Akademik RUU KY.

4) **Draf Final Cetak Biru Komisi Yudisial RI 2026–2041**

Keluaran utama berupa Dokumen Cetak Biru yang telah sempurna dan siap disahkan, dengan karakteristik:

- Bebas dari ambiguitas narasi dan bahasa teoretis yang menyulitkan implementasi teknis;
- Memiliki matriks *Roadmap* Taktis yang terstruktur rapi ke dalam tiga periode definitif: Jangka Pendek (2026–2027), Jangka Menengah (2028–2030), dan Jangka Panjang (2031–2041);
- *Roadmap* tersebut wajib memuat parameter: target per 5 tahun, langkah aksi konkret, indikator keberhasilan, unit penanggung jawab, dan estimasi anggaran.

5. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- Sebuah dokumen ringkas hasil simplifikasi bahasa dari draf final, yang ditujukan khusus bagi staf operasional dan pemangku kepentingan tingkat pelaksana.;
- Dokumen ini merangkum poin-poin utama dengan format: prinsip dasar, tindakan yang harus dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, dan target capaian.

10. Peralatan dan Material dari Jasa Konsultansi

Penyediaan terhadap kebutuhan peralatan/material tentunya mengacu kepada kebutuhan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak penyedia jasa konsultan dapat menggunakan peralatan/material yang berasal dari milik sendiri atau sewa.

11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Kewenangan Penyedia Jasa selaku Konsultan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Jasa Konsultan dan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjan Kontrak.

12. Jangka Waktu dan Jadwal Penyelesaian Pekerjaan

2,5 (Dua Setengah Bulan) atau 75 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

13. Personil

No	Uraian	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah Orang	Masa Kontrak (Bulan)
1	Team Leader	S2	6 Tahun	1	2,5
2	Tenaga Ahli Bidang Hukum	S1	4 Tahun	2	2,5
3	Tenaga Ahli Bidang Organisasi	S1	4 Tahun	1	2,5
4	Tenaga Ahli Bidang Manajemen	S1	4 Tahun	1	2,5
5	Operator IT	S1	4 Tahun	1	2,5

14. Persyaratan KUALIFIKASI PENYEDIA

SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:
 a) Badan Usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Kualifikasi Usaha NON KECIL serta memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan bidang usaha Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya dan Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya - KBLI (74909 dan 70209);
 b) Memiliki TDP / NIB.
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak serta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir.

SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS :

1. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi manajemen kurang lebih dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
2. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (***Penyusunan Dokumen Kajian Penguatan Kelembagaan [seperti: Cetak Biru, dst]***) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
3. Memiliki tim pakar/konsultan yang sesuai dan memahami wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI;
4. Memiliki pemahaman mendalam terkait Komisi Yudisial.

15. Tahapan & Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tahap 1: Persiapan dan Pengumpulan Data Dasar

- Melaksanakan rapat pendahuluan (kick-off meeting) untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana kerja terperinci bersama pihak internal KY;
- Mengumpulkan dan mendalami dokumen referensi utama yang mencakup draf awal Cetak Biru KY, Daftar Kerja Revisi Komprehensif (Revision Log), Laporan Kajian Penguatan PKY, serta Naskah Akademik RUU KY;
- Mempelajari Cetak Biru Mahkamah Agung 2025–2030 untuk dijadikan referensi *benchmarking* dari sisi format *roadmap*, bahasa operasional, dan target terukur.

Tahap 2: Audit Narasi dan Analisis Komprehensif

- Melakukan audit narasi menyeluruh pada draf awal untuk mengidentifikasi dan merevisi kalimat yang masih ambigu, berposisi negosiasi, atau tidak tegas;
- Menganalisis dan menyelaraskan visi KY dengan Asta Cita ke-7 Presiden mengenai reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
- Menghapus penyebutan "organ utama negara" dan "check and balances", lalu menggantinya dengan penegasan posisi KY sebagai lembaga penyempurna kuasa kehakiman.

Tahap 3: Restrukturisasi, Simplifikasi, dan Penyusunan Ulang Draf

- Melakukan simplifikasi bahasa di seluruh bab dari narasi yang terlalu akademis/teoretis menjadi pedoman operasional dan taktis yang mudah dipahami oleh staf pelaksana teknis;
- Merombak matriks *roadmap* dengan mengurangi narasi teoretis dan memperbanyak *pointer* taktis yang terbagi dalam tiga periode waktu yang eksplisit: Jangka Pendek (2026–2027), Jangka Menengah (2028–2030), dan Jangka Panjang (2031–2041);
- Menyusun ulang format *roadmap* per periode menjadi tabel yang mencakup target, program, indikator keberhasilan, estimasi anggaran, dan unit penanggung jawab.

Tahap 4: Integrasi Program Strategis dan Arah Penguatan PKY

- Mengintegrasikan tiga pilar penguatan PKY yang meliputi: penegasan status kelembagaan dalam SOTK, perbaikan pelaksanaan tugas melalui *mixed-model* (pembagian jalur fungsional komisioner dan administratif sekjen), serta desentralisasi kewenangan investigasi awal ke daerah;

- Memasukkan rumusan program strategis yang krusial, seperti program pemantauan hakim berbasis kemitraan dengan universitas/NGO, serta perluasan Profil Rekam Jejak (PRJ) secara proaktif dan berkelanjutan untuk hakim tingkat banding/kelas 1;
- Mengakomodasi perencanaan inisiatif teknologi dan informasi, meliputi penambahan fitur pemilahan otomatis SIPLN dengan target reduksi waktu 30% dan pembangunan platform Sistem Profil Hakim Terpadu *one-click profile*;
- Menjabarkan rencana penataan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pelaksanaan Anjab-ABK ulang yang berbasis pada rasio pegawai KY terhadap jumlah hakim, serta transformasi staf administratif menjadi *knowledge worker*.

Tahap 5: Sinkronisasi, Pembahasan, dan Finalisasi

- Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau konsinyering dengan pemangku kepentingan internal (Komisioner, Kesekjenan, dan unit-unit teknis) guna memvalidasi efektivitas dan kelayakan implementasi draf revisi;
- Melakukan sinkronisasi silang untuk menjamin tidak ada inkonsistensi narasi ataupun arah kebijakan antara Cetak Biru, Kajian Penguatan PKY, dan Naskah Akademik RUU KY;
- Menyempurnakan naskah akhir berdasarkan masukan hasil pembahasan dan menyerahkan draf Dokumen Final Cetak Biru KY 2026–2041 secara utuh dan siap disahkan.

No	Kegiatan	Bulan									
		September				Oktober				November	
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2
1	Persiapan dan Pengumpulan Data Dasar										
2	Audit Narasi dan Analisis Komprehensif										
3	Restrukturisasi, Simplifikasi, dan Penyusunan Ulang Draf										
4	Integrasi Program Strategis dan Arah Penguatan PKY										
5	Sinkronisasi, Pembahasan, dan Finalisasi										
6	Tahap Perbaikan dan Finalisasi										

Laporan

16. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan, memuat:

a. Laporan Pendahuluan (Inception Report);

b. Laporan Antara (Interim Report / Draf Revisi Pertama).

Laporan pendahuluan dibuat dalam format kertas HVS minimum 70 gram ukuran A4. Laporan dijilid sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan paling lambat 20 hari kalender setelah SPMK diterbitkan.

17. Laporan Akhir

Laporan akhir, memuat:

a. **Draf Final Kajian Penguatan Kelembagaan PKY 2026 – 2031;**
b. **Ringkasan Eksekutif (Executive Summary);**
c. **Dokumen Laporan Hasil FGD / Konsinyering.**

Laporan akhir dibuat dalam format kertas HVS minimum 70 gram ukuran A4. Laporan dijilid sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan paling lambat 5 hari kalender sebelum masa kontrak berakhir.

Hal-Hal Lain

18. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Persyaratan Kerjasama

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi, antara lain:

a. Dilakukan atas izin tertulis dari PPK;
b. Tidak untuk seluruh pekerjaan;
c. Tidak pada pekerjaan utama;
d. Dilakukan dengan pihak dengan keahlian yang diperlukan dan relevan.

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar teknis berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan.

21. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja PPK berikut:

a. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
b. Stakeholder Komisi Yudisial.

Jakarta , 26 Agustus 2026
Pejabat Pembuat Komitmen – 4
Komisi Yudisial Republik Indonesia

TTD

[redacted]

NIP. [redacted]